



P U T U S A N

No. 1997 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : INANG ZAKRI DT. SINGO ALAM ;
Tempat lahir : Bayang ;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/10 Oktober 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bunda V No. 3 RT 004 RW 006 Ulak
Karang Padang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan Rutan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2009 sampai dengan tanggal 05 Januari 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2010 sampai dengan tanggal 14 Februari 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan tanggal 26 Januari 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2010 sampai dengan tanggal 25 Februari 2010 ;
5. Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2010 sampai dengan tanggal 25 Februari 2010 ;
6. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2010 sampai dengan tanggal 26 April 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa INANG ZAKRI DT. SINGO ALAM pada tanggal 03 Desember 2008 atau pada waktu dalam bulan Desember 2008 atau pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di halaman Pengadilan Negeri Padang atau pada tempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 25 November 2008 saksi DARMAWAN dan Terdakwa mengadakan kesepakatan untuk membeli tanah milik kaum SYAMSUAR seluas kurang lebih 1,5 Hektar seharga Rp. 50.000.- per meternya, setelah itu saksi DARMAWAN membuat Surat Pengikatan Jual Beli antara saksi DARMAWAN dan Terdakwa disatu pihak dengan kaum SYAMSUAR di pihak lain, di mana dalam Surat Pengikat Jual Beli tersebut dituliskan versekot diberikan sebanyak Rp. 200.000.000.- kepada pihak SYAMSUAR dan keluarganya, setelah itu Surat Pengikat Jual Beli tersebut ditandatangani oleh saksi DARMAWAN dan Terdakwa, kemudian karena saksi DARMAWAN berangkat ke Turki, Terdakwa mengatakan kepada saksi DARMAWAN agar meninggalkan uang muka (versekot) pembelian tanah kepada Terdakwa dan Terdakwa yang mengurus Surat Perjanjian Pengikat Jual Beli agar ditandatangani oleh SYAMSUAR dan keluarganya, kemudian pada tanggal 03 Desember 2008 saksi DARMAWAN menyuruh saksi HERNIWATI untuk memberikan uang muka pembelian tanah kaum SYAMSUAR kepada Terdakwa dan oleh saksi HERNIWATI diberikan kepada Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 30.000.0000.- dengan membuat kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa yang bertulisan "telah diterima dari H. DARMAWAN uang sejumlah tiga puluh juta rupiah uang titipan yang harus diserahkan kepada SYAMSUAR MAKSMUR, HASAN BASRI, IDIN, SYAMSIR dan MALIK sebagai versekot pembelian tanah yang berlokasi di Kelurahan Pasar Ambacang, Kelurahan Kuranji serta cek senilai Rp. 170.000.000,- dengan dibuatkan kwitansi yang bertuliskan telah diterima dan H. DARMAWAN cek sejumlah seratus tujuh puluh juta rupiah yang harus diserahkan kepada SAYMSUAR MAKSMUR, HASAN BASRI, IDIN, SYAMSIR dan MALIK sebagai versekot pembelian tanah yang berlokasi di Kelurahan Pasar Ambacang Kelurahan Kuranji ;

Bahwa setelah saksi DARMAWAN pulang dari Tuki tanggal 30 Desember 2008 dan mengetahui bahwa ikatan jual beli tidak ditandatangani oleh kaum SYAMSUAR karena versekot pembelian tanah tidak diberikan oleh Terdakwa, kemudian saksi DARMAWAN menghubungi Terdakwa untuk menanyakan uang versekot dan dijawab Terdakwa sudah dipakai, yang mengakibatkan saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1997 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 10 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INANG ZAKRI DT. SINGO ALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap INANG ZAKRI DT. SINGO ALAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 01 tanggal 03 Desember 2008 yang bertuliskan : Telah terima dari H. DARMAWAN uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang titipan yang harus diserahkan kepada SYAMSUAR MAKMUR, HASAN BASRI, IDIN, SYAMSIR, dan MALIK sebagai versekot pembelian tanah berlokasi di Pasar Ambacang Kec. Kuranji ;
 - 1 (satu) rangkap Surat Pengikatan Jual Beli Desember 2009 yang ditandatangani oleh H. DARMAWAN dan INANG ZAKRI DT. SINGO ALAM ;

Dikembalikan kepada saksi H. DARMAWAN ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang No. 49/Pid.B/2010/PN.PDG. tanggal 05 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa INANG ZAKRI DT. SINGO ALAM terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah kejahatan atau pelanggaran ;
- Melepaskan Terdakwa INANG ZAKRI DT. SINGO ALAM oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 01 tanggal 03 Desember 2008 yang bertuliskan : Telah terima dari H. DARMAWAN uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang titipan yang harus diserahkan kepada SYAMSUAR MAKMUR, HASAN BASRI, IDIN,

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1997 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSIR, dan MALIK sebagai versekot pembelian tanah berlokasi di Pasar Ambacang Kec. Kuranji ;

- 1 (satu) rangkap Surat Pengikatan Jual Beli Desember 2009 yang ditandatangani oleh H. DARMAWAN dan INANG ZAKRI DT. SINGO ALAM ;

Dikembalikan kepada saksi H. DARMAWAN ;

- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 32/Pid/2010/PN.PDG. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Agustus 2010 dari Jaksa/-Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 05 Agustus 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 Agustus 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1997 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah mengenyampingkan hukum pembuktian, yaitu tidak memperhatikan sama sekali adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan, di mana :

a. Keterangan saksi-saksi yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara bukanlah keterangan saksi yang berdasarkan fakta persidangan, di mana dalam putusan Pengadilan Negeri Padang No. 49/Pid.B/2010/PN.PDG. tanggal 05 Agustus 2010 yang menyatakan :

- Bahwa saksi SAMSUAR, ABDUL MALIK dan saksi ade charge SYAMSIR MAKMUR memberikan keterangan bahwa kaum mempunyai hutang kepada Terdakwa INANG ZAKRI, namun berdasarkan fakta di persidangan saksi-saksi tersebut menerangkan :

- Saksi-saksi mengetahui bahwa tanah kaum saksi di daerah Kuranji pernah dijual kepada Terdakwa tetapi tidak dibeli secara sah dihadapan pejabat berwenang dan belum dibayar lunas, kemudian karena tidak juga dilunasi oleh Terdakwa, kaum menjual kepada H. DARMAWAN, lalu Terdakwa



menggugat kaum saksi dan H. Darmawan. Sehingga ada kesepakatan untuk mencabut perkara perdata tersebut di POLDA atas desakan Bpk. Nasril Nasution dengan dibayarkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- dan H. Darmawan sanggup membayar sebesar Rp. 200.000.000,-;

- Bahwa benar saksi Syamsuar bersama Hasan Basri, Idin, Abdul Malik pernah bertemu dengan Terdakwa dihadapan Notaris tanpa adanya saksi H. Darmawan namun Surat Pengikat Jual Beli yang dibawa oleh Terdakwa tersebut ada point yang tidak disetujui oleh kaum mereka ;
- Bahwa benar saksi-saksi mengetahui Terdakwa dan saksi H. Darmawan ingin membeli tanah di Pasar Ambacang berdua dengan persekot Rp. 200.000.000,- di mana Rp. 100.000.000,- dari H. Darmawan dan Rp. 100.000.000,- dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi-saksi tidak pernah mendapat informasi dari saksi Darmawan dan Terdakwa tentang adanya persekot pembelian tanah kaum saksi di Pasar Ambacang yang telah dititip pada Terdakwa ;

Sehingga tidak ada keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa kaum mempunyai hutang dengan Terdakwa karena tidak didukung dengan alat bukti surat bahwa kaum memiliki hutang dengan Terdakwa dan harus dibayar oleh H. DARMAWAN ;

- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah mengabaikan keterangan saksi H. DARMAWAN yang didukung oleh keterangan saksi HERNIWATI SEMBIRING Pgl. BUTET, saksi NERI AZMA NASUTION, saksi HASAN BASRI, saksi SYAMSUAR MAKMUR, saksi ABDUL MALIK, saksi IDIN, dan saksi ade charge SYAMSIR MAKMUR serta alat bukti surat berupa kwitansi, di mana pada pokoknya saksi-saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi H. DARMAWAN berniat membeli tanah milik kaum SYAMSUAR di Kelurahan Pasar Ambacang, Kec. Kuranji seluas kurang lebih 1,5 Hektar dengan tanah Rp. 50.000,- per meter sehingga harga keseluruhannya menjadi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga saksi membuat Surat Pengikatan Jual Beli yang di konsep oleh Terdakwa dan SYAMSUAR, antara saksi dan Terdakwa di satu pihak dengan kaum SYAMSUAR di pihak lain, di mana dalam Surat Pengikat Jual Beli tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituliskan versekot diberikan sebanyak Rp. 200.000.000,- kepada pihak SYAMSUAR dan keluarganya, setelah itu Surat Pengikat Jual Beli tersebut ditandatangani oleh saksi dan Terdakwa, kemudian karena saksi ke Turki, Terdakwa mengatakan kepada saksi agar meninggalkan uang mula (versekot) pembelian tanah kepada Terdakwa dan Terdakwa yang mengurus Surat Perjanjian Pengikat Jual Beli agar ditandatangani oleh SYAMSUAR dan keluarganya ;

- Bahwa benar saksi H. DARMAWAN pada tanggal 03 Desember 2009 menyuruh saksi HERNIWATI Pgl. BUTET untuk memberikan uang muka pembelian tanah kaum SYAMSUAR kepada Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan cek sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), yang baru bisa diuangkan apabila perjanjian jual beli ditandatangani oleh kaum SYAMSUAR ;
- Bahwa benar saksi Darmawan mengetahui bahwa saksi HERNIWATI telah memberikan kepada Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- dan sebelumnya saksi HERNIWATI SEMBIRING Pgl. BUTET telah membuat kwitansi di kantor yang dilihat oleh saksi NERI AZMA NASUTION dengan tulisan "telah diterima dan H. DARMAWAN uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uang titipan yang harus diserahkan kepada SYAMSUAR MAKMUR, HASAN BASRI, IDIN, SYAMSIR, dan MALIK sebagai versekot pembelian tanah yang berlokasi di Kelurahan Pasar Ambacang Kelurahan Kuranji" serta cek senilai Rp. 170.000.000,- dengan dibuatkan kwitansi yang bertuliskan "telah diterima dari H. Darmawan cek sejumlah seratus tujuh puluh juta rupiah yang harus diserahkan kepada SYAMSUAR MAKMUR, HASAN BASRI, IDIN, SYAMSIR, dan MALIK sebagai versekot pembelian tanah yang berlokasi di Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji", barulah saksi HERNIWATI SEMBIRING Pgl. BUTET menyerahkan uang tunai Rp. 30.000.000,- dan cek sebesar Rp. 170.000.000,- kepada Terdakwa dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi HASAN BASRI, saksi SYAMSUAR MAKMUR, saksi

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1997 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MALIK, saksi IDIN, dan saksi ade charge SYAMSIR MAKMUR menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa kaum mereka belum menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- dan Rp. 170.000.000,- dari Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak bisa membuktikan bahwa kwitansi yang dibawa oleh saksi HERNIWATI SEMBIRING Pgl. BUTET adalah kwitansi kosong tanpa disertai dengan alat bukti yang sah ;

B. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik hal itu mengenai wewenang absolute maupun relative atau pelampauan wewenang dengan cara memasukkan hal-hal yang non yuridis dalam pertimbangannya ; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam pertimbangannya menyatakan :

- Bahwa permasalahan tersebut tidak terlepas dengan permasalahan awal dengan adanya kesepakatan bersama antara anggota kaum suku jambak dengan saksi Darmawan serta diri Terdakwa yang kemudian sampai dicabutnya perkara perdata No. 107/Pdt.G/2008.PN.PDG. ;
- Bahwa di persidangan terungkap saksi DARMAWAN, saksi Hasan Basri, saksi SYAMSUAR dan saksi Abdul Malik serta saksi ade charge SYAMSIR MAKMUR mengakui adanya permasalahan yang menyangkut tanah di lokasi Kelurahan Pasar Ambacang Kec. Kuranji Padang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAMSUAR, saksi Hasan Basri, saksi Abdul Malik dan saksi ade charge SYAMSIR MAKMUR mengaku kalau kaum telah berhutang kepada Terdakwa, sehubungan dengan pengakuannya kalau tanah berlokasi di Kel. Pasar Ambacang, Kec. Kuranji, Padang telah dijual kepada Terdakwa Inang Zakri kemudian kaum telah menjual lagi kepada saksi Darmawan ;
- Bahwa dengan adanya telah dijualnya kembali tanah tersebut kepada saksi Darmawan, maka Terdakwa Inang Zakri berkekuatan kemudian telah mengajukan gugatan perdata terhadap suku jambak dan saksi Darmawan tersebut, yang dikenal dengan perkara perdata No. 107/Pdt.G/2008/-PN.PDG. ;
- Bahwa dengan adanya gugatan terhadap saksi Darmawan dan kaum suku Jambak tersebut akhirnya melahirkan suatu kesepakatan diantara bertiga tersebut di Polda Sumbar sehingga disepakati bahwa untuk pembayaran hutang kaum kepada Terdakwa Inang Zakri disepakati dan disanggupi untuk dibayarkan oleh saksi Darmawan dengan pembayaran senilai Rp.

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1997 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- sedangkan kaum dikarenakan tidak terdapat uang untuk hal tersebut maka telah memberikan tanah lokasi di Pasar Ambacang, Kec. Kuranji, Padang tersebut sebagai borgnya. Dengan ketentuan Terdakwa Inang Zakri mencabut gugatannya dikenal dengan perkara No. 107/Pdt.G/2008.PN.PDG. ;

- Bahwa adapun pembayaran disepakati saksi Darmawan memberikan uang Rp. 30.000.000,- dan cek senilai Rp. 170.000.000,- kepada Terdakwa Inang Zakri ;
- Bahwa perjanjian kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat yang dipersyaratkan dalam undang-undang sebagai tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang merupakan sahnyanya suatu perjanjian ;
- Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan tersebut, maka suatu perjanjian sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya Pasal 1338 KUHPerdara, seterusnya.....s/d hal. 22 ;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan alasan :

- Bahwa benar saksi H. DARMAWAN berniat membeli tanah milik kaum SYAMSUAR di Kelurahan Pasar Ambacang, Kec. Kuranji seluas kurang lebih 1,5 Hektar dengan tanah Rp. 50.000,- per meter sehingga harga keseluruhannya menjadi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga saksi membuat Surat Pengikatan Jual Beli yang di konsep oleh Terdakwa dan SYAMSUAR, antara saksi dan Terdakwa di satu pihak dengan kaum SYAMSUAR di pihak lain, di mana dalam Surat Pengikatan Jual Beli tersebut dituliskan versekot diberikan sebanyak Rp. 200.000.000,- kepada pihak SYAMSUAR dan keluarganya setelah itu Surat Pengikat Jual Beli tersebut ditandatangani oleh saksi dan Terdakwa, kemudian karena saksi ke Turki, Terdakwa mengatakan kepada saksi agar meninggalkan uang muka (versekot) pembelian tanah kepada Terdakwa dan Terdakwa yang mengurus Surat Perjanjian Pengikat Jual Beli agar ditandatangani oleh SYAMSUAR dan keluarganya ;
- Bahwa benar saksi H. DARMAWAN pada tanggal 03 Desember 2008 menyuruh saksi HERNWATI Pgl. BUTET untuk memberikan uang muka pembelian tanah kaum SYAMSUAR kepada Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan cek sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), yang baru bisa diuangkan apabila perjanjian jual beli ditandatangani oleh kaum SYAMSUAR ;
- Bahwa benar saksi Darmawan mengetahui bahwa saksi HERNWATI telah

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1997 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- dan sebelumnya saksi HERNWATI SEMBIRING Pgl. BUTET telah membuat kwitansi di kantor yang dilihat oleh saksi NERI AZMA NASUTION dengan tulisan "telah diterima dari H. DARMAWAN uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uang titipan yang harus diserahkan kepada SYAMSUAR MAKMUR, HASAN BASRI, IDIN, SYAMSIR, dan MALIK sebagai versekot pembelian tanah yang berlokasi di Kelurahan Pasar Ambacang, Kelurahan Kuranji" serta cek senilai Rp. 170.000.000,- dengan dibuatkan kwitansi yang bertuliskan "telah diterima dari H. Darmawan cek sejumlah seratus tujuh puluh juta rupiah yang harus diserahkan kepada SYAMSUAR MAKMUR, HASAN BASRI, IDIN, SYAMSIR, dan MALIK sebagai versekot pembelian tanah yang berlokasi di Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji", barulah saksi HERNWATI SEMBIRING Pgl. BUTET menyerahkan uang tunai Rp. 30.000.000,- dan cek sebesar Rp. 170.000.000,- kepada Terdakwa dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa ;

- Bahwa saksi HASAN BASRI, saksi SYAMSUAR MAKMUR, saksi ABDUL MALIK, saksi IDIN, dan saksi ade charge SYAMSIR MAKMUR tidak mengetahui kapan gugatan perdata No. 107/Pdt.G/2008.PN.PDG. dicabut oleh Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Darmawan bahwa uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan cek sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) bukanlah uang kompensasi pencabutan perkara perdata ;
- Bahwa benar saksi HASAN BASRI dan saksi IDIN mengetahui bahwa memang ada perjanjian untuk membeli tanah di Pasar Ambacang tetapi belum tahu berapa total keseluruhannya namun dengan persekot sebesar Rp. 200.000.000,- ;
- Bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan "telah diterima dari H. DARMAWAN uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uang titipan yang harus diserahkan kepada SYAMSUAR MAKMUR, HASAN BASRI, IDIN, SYAMSIR, dan MALIK sebagai versekot pembelian tanah yang berlokasi di Kelurahan Pasar Ambacang, Kelurahan Kuranji" dan ditandatangani oleh Terdakwa Inang Zakri Dt. Singo Alam, 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan "telah diterima dari H. DARMAWAN uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uang titipan yang

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1997 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diserahkan kepada SYAMSUAR MAKMUR, HASAN BASRI, IDIN, SYAMSIR, dan MALIK sebagai versekot pembelian tanah yang berlokasi di kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji serta cek senilai Rp. 170.000.000,-" dan telah ditandatangani oleh Terdakwa serta Surat Pengikat Jual Beli ;

- Bahwa saksi HASAN BASRI, saksi SYAMSUAR MAKMUR, saksi ABDUL MALIK, saksi IDIN, dan saksi ade charge SYAMSIR MAKMUR menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa kaum mereka belum menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- dan Rp. 170.000.000,- dari Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan putusan perdata No. 60/PDT.G/2009.PN.PDG. tanggal 12 Agustus 2010, yang menyatakan bahwa Terdakwa INANG ZAKRI DT. SINGO ALAM tidak berhak mengajukan gugatan terhadap kaum SYAMSUAR MAKMUR, HASAN BASRI, IDIN, SYAMSIR, dan MALIK serta terhadap H. DARMAWAN, sehingga Terdakwa tidak berhak mengajukan kompensasi dan tidak ada hutang antara Terdakwa dengan kaum Syamsuar Cs. serta saksi H. DARMAWAN ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena mengabaikan keterangan saksi-saksi H. Darmawan yang didukung oleh keterangan saksi Herniwati Sembiring, Neeri Azma Nasution, Hasan Basri...dst (hal. 9 – 10) ;

Bahwa oleh karena itu Terdakwa terbukti menggelapkan uang muka (voorschot) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang seharusnya diserahkan kepada pihak kaum Syamsuar dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu P.III (Djoko Sarwoko, SH.MH.) berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut di atas, tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, fakta hukum yang diproses melalui sistim hukum pembuktian yang benar, dan dipertimbangkan secara tepat dan benar karena yang dijadikan bukti ternyata diajukan surat ad informandum tidak melalui prosedur, akan dikirim langsung ke Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1997 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang No. 49/Pid.B/2010/PN.PDG. tanggal 05 Agustus 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 49/Pid.B/2010/PN.PDG. tanggal 05 Agustus 2010 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa INANG ZAKRI DT. SINGO ALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 01 tanggal 03 Desember 2008 yang bertuliskan : Telah terima dari H. DARMAWAN uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang titipan yang harus diserahkan kepada SYAMSUAR MAKMUR, HASAN BASRI, IDIN, SYAMSIR, dan MALIK sebagai voorschot pembelian tanah berlokasi di Pasar Ambacang Kec. Kuranji ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pengikatan Jual Beli Desember 2009 yang ditandatangani oleh H. DARMAWAN dan INANG ZAKRI DT. SINGO ALAM ;

Dikembalikan kepada saksi H. DARMAWAN ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

ttd./

DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. 040018310

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1997 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)